PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Cahaya Karya Dayaindo
IUPHHK-HA	:	SK.26/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Januari 2012
Luas	:	± 35.340 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor	:	Jl. Dr. Wahidin S Gg. Sepakat 8 Jalur 4 No. 2A Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Prod uksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

30 Desember 2015

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.134a.3/SKEP-MUTU/XII/15

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT CAHAYA KARYA DAYAINDO
KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0488.2/MUTU/LVLKHutan/X/2015 Tanggal 23 Oktober 2015, antara PT Cahaya Karya Dayaindo dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Cahaya Karya Dayaindo sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan SK.26/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Januari 2012 seluas ± 35.340 Ha dengan hasil "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Cahaya Karya Dayaindo dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-389, masa berlaku sertifikat Tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 20 Desember 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Cahya Karya Dayaindo.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Desember 2015
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Andri Pradhika W., S.Hut (Auditor) M. Tri Cahyo, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik margani Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT CAHAYA KARYA DAYAINDO
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK.26/Menhut-II/2012 tanggal 26 Januari 2012
c. Luas	:	± 35.340 Ha
d. Lokasi	:	Kecamatan Ambalau dan Serawai, Kabupaten Sintang, Prov. Kalbar
e. Alamat kantor	:	Jl. Madu No.1 Mangga Besar, Jakarta.
f. Nomor Telp/Fax	:	(021) 6250953
g. Pengurus	:	
- Komisaris	:	Edi Setiadi Abunawan
- Direktur Utama	:	Deni Hartono
- Direktur	:	Ir. Suratman
- Direktur	:	Fransiscus

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	1 Desember 2015, Hotel Sakura, Sintang	• Konsultasi Publik PT Cahaya Karya Dayaindo (PT CKD) dihadiri oleh masyarakat dan tokoh dari Desa sekitar arealnya. Selain itu juga hadir perwakilan Camat Ambalau dan Serawai serta dari Instansi Disosnaker, BLH dan Kehutanan Kabupaten Sintang. • Berikut beberapa masukan dari masyarakat dan Instansi : 1. Disosnaker Kab. Sintang: • PT CKD belum melaporkan laporan bulanan tenaga kerja • Belum ada P2K3, Peraturan Perusahaan dan Serikat Pekerja • Setiap tahun Disnaker sudah melakukan penyuluhan ketenagakerjaan ke Perusahaan-perusahaan termasuk PT CKD 2. BLH Kabupaten Sintang: • Surat Edaran dari Presiden RI; setiap pemilik izin penyusunan RKU dan RKT tidak boleh di areal bekas kebakaran, termasuk gambut dan rawa. • PT CKD harus memperhatikan penataan sempadan sungai (sungai besar dan kecil) dan mata air. • Laporan semesteran RKL-RPL belum disampaikan ke BLH. • Mempertanyakan peta kerja PT CKD, karena belum pernah melihatnya. 3. Dishut Kabupaten Sintang: • RKUPHHK PT CKD tahun 2013 belum ada, sehingga disusun BKT 2013, yang berlaku sampai dengan Oktober 2014. • CO BKT 2013 dimasukkan dalam RKT 2015. • RKT 2015 baru disahkan akhir 2015. • Petugas-petugas SIPUHH Online belum ada 4. Kepala Desa Limbur Bernaung (Pak Marjoni):

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		• Desa Kahai permai, desa limbur, desa tahai sumber air dari sungai demuh. • Belum ada dampak ke Desa jadi belum banyak hal yg bisa disampaikan 5. Camat Ambalau: • Camat ambalau; penduduk berkurang cukup banyak 6. Kades Tahai (Hermanus): • Ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya PT CKD • Perhatian dari pihak PT CKD sudah bagus, terutama mengenai tenaga kerja sudah ada beberapa yang dipekerjakan • Kedepannya agar lebih banyak masyarakat yang dipekerjakan. 7. Obermando (Kades Bukai Tukun Jabai) • Sudah ada sosialisasi ke masyarakat • Sangat berdampak baik ke desa • Ada 50 orang yang bekerja di CKD, hal ini sangat membantu • Sudah banyak membantu ke desa. • Sudah ada honor ke desa. • Selalu dibantu oleh perusahaan
Pertemuan Pembukaan	2 Desember 2015, Camp Lodeh	1. Pembukaan oleh Management Representatif PT CKD 2. Perkenalan personil / karyawan PT CKD 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana audit yang sudah disampaikan kepada PT CKD. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT CKD menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	02 – 05 Desember 2015, Camp dan Areal kerja PT CKD	1. Verifikasi dokumen dilakukan di Camp PT CKD. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang) - Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Uji peralatan - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauanlingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	06 Desember 2015 Sintang	1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian Rekomendasi
Pengambilan Keputusan	21 Desember 2015 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT CKD dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/BPPHH/2015 dan berhak memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	**Memenuhi**	PT CKD memiliki SK IUPHHK-HA yang sah dan dilampiri peta IUPHHK yang sudah sesuai dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**Memenuhi**	PT CKD telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK per tanggal 27 April 2012 sesuai dengan SPP yang ditagihkan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**Tidak Dilakukan Penilaian**	Di dalam areal PT CKD tidak terdapat penggunaan lain yang sah diluar sektor kehutanan
Indikator 2.1.1. **RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang**		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	**Memenuhi**	PT CKD memiliki Bagan Kerja, RKUPHHK dan RKTUPHHK berserta lampiran-lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Peta kerja PT CKD dibuat oleh Ganis PHPL Canhut yang masih berlaku nomor registernya.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**Memenuhi**	PT CKD telah melakukan penandaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta BKTUPHHK tahun 2013 dan RKTUPHHK tahun 2015 dan telah terbukti penandaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**Memenuhi**	Peta BKT 2013 dan RKT 2015 PT CKD, disahkan dan dicap oleh Pejabat yang berwenang. Penataan blok dan petak tebangan serta batas-batasnya di lapangan, sesuai dengan peta

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1. **Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku**		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	**Memenuhi**	PT CKD telah memiliki RKUPHHK periode 2015-2024 yang telah disahkan melalui SK.51/BUHA-2/2014 tanggal 9 Desember 2014
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	**Memenuhi**	PT. CKD merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam sehingga tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**Memenuhi**	PT Cahaya Karya Dayaindo (PT CKD) melakukan pencatatan data penebangan pohon pada dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Selama periode Desember 2014 – November 2015, PT CKD telah menerbitkan 4 (empat) dokumen LHP dengan total produksi 988 batang atau 4.124,26 m3. Selain itu, sebagai data tambahan diketahui selama kegiatan BKT dilaksanakan (periode 02 Oktober 2013 – 02 Oktober 2014), PT CKD telah menerbitkan 6 (enam) dokumen LHP dengan total produksi 4.593 batang atau 20.695,90 m3. Semua dokumen tersebut telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Hasil perbandingan pengukuran uji petik di lapang diketahui terdapat kesesuaian dengan fisik kayu dengan selisih 0,59% di TPK Hutan; 0,78% di TPK Antara Lemboyu; 0,53% di TPK Antara Lodeh; dan 0,23% di TPK Antara Pagar Babi. Selisih tersebut masih dalam batas toleransi perbedaan pengukuran kayu sebesar 5%. Hasil uji petik terhadap enam nomor kayu di LHP, diketahui semua nomor tersebut dapat ditemukan tunggak kayu-nya dilapang dan mempunyai kesamaan data dengan yang tercatat di dokumen LHP.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**Memenuhi**	Sampai saat dilakukan audit, PT CKD belum melakukan pengangkutan kayu RKT 2015, kayu yang beredar/ di angkut adalah kayu yang berasal dari BKT 2013-2014. Sementara kayu RKT 2015 masih berada di TPn dikarenakan SPP PSDH&DR kayu tersebut baru dibayarkan lunas pada bulan Desember 2015. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan, diketahui seluruh kegiatan pengangkutan kayu PT CKD didukung dengan dokumen angkutan yang sah. Berikut adalah rekapitulasi dokumen angkutan kayu yang diterbitkan periode Desember 2014 – November 2015 : O TPk Hutan ke TPK Antara Lemboyu : 274 set SKSKB untuk mengangkut 2.929 batang kayu atau 15.177,23 m3. O TPK Antara Lemboyu ke TPK Antara Lodeh : 3 set FAKB untuk mengangkut 315 batang kayu atau 1.687,01 m3. O TPK Antara Lemboyu ke TPK Antara Pagar Babi : 15 set FAKB untuk mengangkut 2.082 batang kayu atau 10.726,19 m3. O TPK Antara Pagar Babi ke Industri : 4 set FAKB untuk mengangkut 1.223 batang kayu atau 6.154,74 m3. Semua dokumen angkutan kayu tersebut telah dibuat dan dimatikan oleh petugas yang berwenang.
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**Memenuhi**	Pemberian identitas pada batang kayu dilakukan secara konsisten dengan menggunakan label warna kuning. Terdapat informasi Nama perusahaan, Blok RKT, nomor petak, nomor pohon, diamater, panjang, jenis, dan nomor produksi. Hasil uji petik yang dilakukan terhadap empat nomor batang di LHP diketahui bahwa semua nomor batang tersebut dapat ditemukan tunggaknya dilapang. Informasi yang terdapat di label (seperti informasi nomor batang, asal petak, serta panjang dan diameter kayu) telah sesuai dengan yang tercantum di LHP.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**Memenuhi**	PT CKD telah menerapkan secara konsisten sistem penandaan identitas kayu dengan menggunakan label kuning. Label tersebut menginformasikan nama perusahaan, Blok RKT, nomor petak, nomor pohon, diamater, panjang, jenis, dan nomor produksi.
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	**Memenuhi**	PT CKD telah melakukan pengarsipan dokumen SKSKB lembar ke-6. Dalam periode Desember 2014 – November 2015, PT CKD telah menerbitkan dokumen SKSKB sebanyak 334 set untuk mengangkut 3.650 batang kayu atau 19.190,56 m3. Sementara untuk Arsip FA-KB yang tersimpan adalah lembar ke-5 yang masing-masing telah dilampiri DHH DKB-FA, dalam periode Desember 2014 – November 2015 perusahaan telah menerbitkan dokumen FA-KB sebanyak 22 set untuk mengangkut 3.620 batang kayu atau 18.567,94 m3. Arsip dokumen SKSKB dan FAKB tersedia lengkap dengan lampirannya.
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**Memenuhi**	Terdapat penerbitan 4 (empat) SPP PSDH & DR selama periode Desember 2014 – November 2015, dengan rincian 2 SPP hasil produksi dan 2 SPP Denda. Perusahaan telah membayar dan melunasi semua SPP tersebut pada tanggal 03 Desember 2015. Dokumen SPP telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih sesuai dengan realisasi produksi yang tercatat pada LHP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**Memenuhi**	Berdasarkan verifikasi terhadap Bukti setor PSDH & DR diperoleh bukti bahwa perusahaan telah membayar PSDH dan DR sebanyak empat Kali (termasuk pembayaran dua SPP Denda 2%). Verifikasi terhadap dokumen LHP menunjukkan kesesuaian data produksi dengan yang tercantum di dokumen SPP baik dari segi volume dan kelompok jenis kayu.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**Memenuhi**	Berdasarkan SPP PSDH & DR yang diterbitkan diketahui tarif PSDH & DR berbeda sesuai dengan kelompok jenis dan kelas diameter kayu. Tarif tersebut telah sesuai dengan PP No.12 tahun 2014 sebagai dasar penentuan tarif dan P.68/Menhut-II/2014 sebagai dasar penentuan harga patokan.
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).**		
Verifier Dokumen PKAPT.	**Memenuhi**	Perusahaan telah mempunyai Dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) sesuai dengan surat keputusan dari Kementerian Perdagangan No.. 104/UPP/PKAPT/09/2014 tanggal 24 September 2015. Masa berlaku sampai dengan tanggal 23 September 2019.
Indikator 3.3.2. **Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**Memenuhi**	Dalam periode Juni 2014 – Mei 2015 diketahui PT CKD melakukan empat kali perdagangan antar pulau. PT CKD telah mendokumentasikan Surat Persetujuan Berlayar (*port clearance*) untuk memastikan setiap kapal yang digunakan adalah berbendera Indonesia.
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**N/A**	PT CKD belum mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal.
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	**Memenuhi**	PT. CKD memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL) yang tersedia secara lengkap dan sah, untuk seluruh areal kerjanya. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian Dokumen lingkungan ini mencakup seluruh areal kerja PT CKD sesuai kententuan
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	**Memenuhi**	PT CKD memiliki dokumen Revisi RKL dan Revisi RPL yang disusun dengan mengacu pada dokumen AMDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**Memenuhi**	PT CKD telah melakukan sebagian pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap kegiatan yang direncanakan dalam dokumen RKL-RPL. Terdapat bukti-bukti implementasi dilapangan,
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	**Memenuhi**	PT CKD menyediakan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan. P2K3 sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap K3. P2K3 telah dilaporkan dan dalam proses pengesahan dari Dinsosnakertran Kabupaten Sintang. Kegiatan operasional lapangan telah diimplementasikan dengan pertimbangan utama K3
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	**Memenuhi**	PT. CKD memiliki peralatan K3 untuk mendukung kegiatan operasional lapangan, dan sesuai dengan ketentuan/kebutuhan. Kondisi peralatan terawat dan berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	**Memenuhi**	PT CKD membuat rekaman insiden/kecelakan yang terkait dengan K3 dalam bentuk laporan, dan telah melakukan pengawasan tentang K3. Selama tahun 2015 ditemukan kejadian insiden kategori ringan dan tidak terdapat insiden Fatality
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi**	PT CKD memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi**	PT CKD telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang sah dan telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintahan Kabupaten Sintang
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	**Memenuhi**	PT CKD memperkerjakan karyawan tetap dan harian yang berumur diatas 18 tahun

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT CAHAYA KARYA DAYAINDO

Address : Jl. Dr. Wahidin S Gg. Sepakat 8 Jalur 4 No. 2A Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16,2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *President Director*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-389

Date of Initial Registration
21th December 2015

Date of Last Issued
21th December 2015

Date of Expiry
20th December 2018

KAN
LVLK-003-IDN

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-389

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **PT Cahaya Karya Dayaindo** **Address : Jl. Dr. Wahidin S Gg. Sepakat 8 Jalur 4 No. 2A Pontianak, Provnsi Kalimantan Barat** **Phone / fax : (021) 30067826/(021) 30067827** **Contact Person : Mrs. Lily Kurniati**	*Date of Initial Registration* ***21th December 2015*** *Date of Last Issued* ***21th December 2015*** *Date of Expiry* ***20th December 2018*** KAN **LVLK-003-IDN**

Types of Organizations	Establishment Number	Total Area (Ha)	Location
Natural Forest (IUPHHK – HA)	Keputusan Menteri Kehutanan SK. 26/Menhut-II/2012 Tanggal 26 Januari 2012	± 35.340 Ha	Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI